



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKO HIDAYAT Pgl RIKO;
2. Tempat lahir : Kotanopan Setia;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 04 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Nopan Setia Jorong V Nagari Lansek Kadok Barat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun, (jualan ikan);

Terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO ditangkap Rabu, 30 Oktober 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI 1 864091047247477, IMEI 2 864091047247469 beserta kartu sim dengan nomor 081365223676
 - Uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama INSANUL ARIF ALS MIDUN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi milik INSANUL ARIF ALS MIDUN yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa datang ke warung kopi milik INSANUL ARIF ALS MIDUN untuk memasang angka togel (toto gelap) kepada saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN dengan menyebutkan angka pasangan yaitu 0291 kali Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 291 kali Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 91 kali Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian pasangan angka tersebut langsung diinput oleh saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN ke dalam situs judi online menggunakan handphone miliknya, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian yakni saksi MUHAMMAD ALI Pgl ALI dan rekan yang telah mendapat informasi bahwa di warung tersebut ada permainan judi jenis togel online. Anggota kepolisian mendapati saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN sedang memegang handphone dan sedang menginput nomor pasangan angka togel ke akun miliknya, melihat hal tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN dan terdakwa berikut barang bukti berupa uang pasangan senilai Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* warna merah merk OPPO F9, selanjutnya terdakwa dan saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti angka berapakah yang akan keluar dan adanya pengharapan untuk menang yaitu apabila menang untuk pasangan togel 4 (empat) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pasangan 2 (dua) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) begitu pula untuk kelipatan besaran pasangan selanjutnya, apabila angka yang dipasang keluar (tembus) maka terdakwa akan menerima uang dari saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN dan langsung dipotong oleh saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN sebagai komisi pemasangannya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut di warung yang terletak dipinggir jalan yang sering dilalui atau dilewati oleh masyarakat umum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi milik INSANUL ARIF ALS MIDUN yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa datang ke warung kopi milik INSANUL ARIF ALS MIDUN untuk memasang angka togel (toto gelap) kepada saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN dengan menyebutkan angka pasangan yaitu 0291 kali Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 291 kali Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 91 kali Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian pasangan angka tersebut langsung diinput oleh saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN ke dalam situs judi online menggunakan handphone miliknya, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian yakni saksi MUHAMMAD ALI Pgl ALI dan rekan yang telah mendapat informasi bahwa di warung tersebut ada permainan judi jenis togel online. Anggota kepolisian mendapati saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN sedang memegang handphone dan sedang menginput nomor pasangan angka togel ke akun miliknya, melihat hal tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN dan terdakwa berikut barang bukti berupa uang pasangan senilai Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* warna merah merk OPPO F9, selanjutnya terdakwa dan saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti angka berapakah yang akan keluar dan adanya pengharapan untuk menang yaitu apabila menang untuk pasangan togel 4 (empat) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pasangan 3 (tiga) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pasangan 2 (dua) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) begitu pula untuk kelipatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



besaran pasangan selanjutnya, apabila angka yang dipasang keluar (tembus) maka terdakwa akan menerima uang dari saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN dan langsung dipotong oleh saksi INSANUL ARIF ALS MIDUN sebagai komisi pemasangannya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut di warung yang terletak dipinggir jalan yang sering dilalui atau dilewati oleh masyarakat umum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ALI Pgl ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku judi togel online tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira 21.30 WIB di dalam sebuah warung kopi milik INSANUL ARIF Als MIDUN yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Kenagarian Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi juga menyita barang bukti dari tangan INSANUL ARIF Als MIDUN berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah, uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi valid yang telah dikumpulkan selama 2 hari dan melakukan upaya tangkap tangan terhadap INSANUL ARIF Als MIDUN dan terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO yang mana saat ditangkap INSANUL ARIF Als MIDUN sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dan sedang menginput nomor togel ke akun togel milik INSANUL ARIF Als MIDUN kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan INSANUL ARIF Als MIDUN dan menanyakan apa yang sedang INSANUL ARIF Als MIDUN lakukan dan INSANUL ARIF Als MIDUN mengakui bahwa INSANUL ARIF Als MIDUN sedang memasukkan nomor pasangan ke akun judi togel miliknya dengan nama akun "toyib78" kemudian saksi dan rekan lainnya menanyakan apakah angka yang diinput ke akun judi togel tersebut angka milik INSANUL ARIF Als MIDUN sendiri atau milik orang lain saat itu INSANUL ARIF Als MIDUN menerima jasa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



pemasangan angka judi togel online teman-temannya dan INSANUL ARIF Als MIDUN juga ikut memasang dan di warung milik INSANUL ARIF Als MIDUN juga ada laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan saksi tanyakan apakah RIKO HIDAYAT Pgl RIKO juga ikut memasang angka judi togel online melalui INSANUL ARIF Als MIDUN dan dijawab bahwa benar RIKO HIDAYAT Pgl RIKO baru saja memberikan uang kertas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pemasangan angka RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan sudah diinput oleh INSANUL ARIF Als MIDUN ke akun togel milik INSANUL ARIF Als MIDUN dengan rincian 0291 kali Rp.1000,- (seribu rupiah), 291 kali Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 91 kali Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), 19 kali Rp.1000,- (seribu rupiah) dan BBF sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan mendengar keterangan INSANUL ARIF Als MIDUN tersebut saksi langsung mengamankan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan mengonfirmasi keterangan tersebut kepada RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan Pgl RIKO mengakui bahwa keterangan INSANUL ARIF Als MIDUN tersebut benar;

- Bahwa pengakuan INSANUL ARIF Als MIDUN dan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO putaran judi togel online yang sedang ia mainkan pada saat penangkapan adalah putaran Macau;
- Bahwa saat penangkapan yang ada di warung kopi INSANUL ARIF Als MIDUN saat itu hanya INSANUL ARIF Als MIDUN dan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan posisi warung berada di pinggir jalan umum dan di sekitar warung banyak rumah penduduk dan siapapun bisa datang ke warung kopi tersebut.
- Bahwa judi togel online yang dilakukan oleh INSANUL ARIF Als MIDUN dan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa INSANUL ARIF Als MIDUN selain menerima pasangan angka dari RIKO HIDAYAT Pgl RIKO, INSANUL ARIF Als MIDUN juga menerima pasangan angka dari orang lain tapi saat itu hanya melalui pesan WhatsApp dan uangnya belum diserahkan kepada INSANUL ARIF Als MIDUN dan untuk jasa pemasangan angka tersebut INSANUL ARIF Als MIDUN mendapatkan komisi sebesar 25% dari pelanggannya yang angkanya masuk atau keluar sebagai pemenang dengan nominal uang yang didupakannya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka INSANUL ARIF Als MIDUN akan langsung memotong sebagai uang jasa sebesar 25% yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan kepada pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari Perjudian Jenis Togel yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu bersifat untung-untungan;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi jenis togel online dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JANUARDI Pgl SI AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh kepolisian dari Polres Pasaman terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di warung kopi milik saksi INSANUL ARIF Als MIDUN yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba saksi dihubungi oleh salah seorang pihak kepolisian melalui telfon dan meminta saksi datang ke tempat penangkapan yaitu warung kopi milik saksi dan saksi langsung pergi menuju lokasi dikarenakan jarak antara rumah saksi dengan warung kopi milik saksi INSANUL ARIF Als MIDUN hanya berjarak \pm 100m dan sesampainya saksi disana saksi dibawa masuk ke dalam warung oleh polisi dan diperlihatkan kepada saksi dua orang laki-laki yang masing-masing bernama saksi INSANUL ARIF Als MIDUN dan Terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan pihak kepolisian menerangkan kepada saksi bahwa terhadap kedua orang tersebut telah melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruannya dan pihak kepolisian juga menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (unit) handphone merk OPPO F9 warna merah, dan uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setelah itu pihak kepolisian meminta KTP saksi untuk dijadikan saksi penangkapan kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi/keadaan warung kopi milik saksi INSANUL ARIF Als MIDUN tersebut berada di tengah pemukiman warga yang berjarak \pm 5m dari pinggir jalan lintas Rao – Medan yang biasa dilalui oleh masyarakat sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui akun atau website apa yang digunakan oleh saksi INSANUL ARIF Als MIDUN dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ALAM PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku judi togel online tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira 21.30 WIB di dalam sebuah warung kopi milik INSANUL ARIF Als MIDUN yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Kenagarian Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi juga menyita barang bukti dari tangan INSANUL ARIF Als MIDUN berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah, uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi valid yang telah dikumpulkan selama 2 hari dan melakukan upaya tangkap tangan terhadap INSANUL ARIF Als MIDUN dan terdakwa yang mana saat ditangkap INSANUL ARIF Als MIDUN sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dan sedang menginput nomor togel ke akun togel milik INSANUL ARIF Als MIDUN kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan INSANUL ARIF Als MIDUN dan menanyakan apa yang sedang INSANUL ARIF Als MIDUN lakukan dan INSANUL ARIF Als MIDUN mengakui bahwa INSANUL ARIF Als MIDUN sedang memasukkan nomor pasangan ke akun judi togel miliknya dengan nama akun "toyib78" kemudian saksi dan rekan lainnya menanyakan apakah angka yang diinput ke akun judi togel tersebut angka milik INSANUL ARIF Als MIDUN sendiri atau milik orang lain saat itu INSANUL ARIF Als MIDUN menerima jasa pemasangan angka judi togel online teman-temannya dan INSANUL ARIF Als MIDUN juga ikut memasang dan di warung milik INSANUL ARIF Als MIDUN juga ada laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan saksi tanyakan apakah RIKO HIDAYAT Pgl RIKO juga ikut memasang angka judi togel online melalui INSANUL ARIF Als MIDUN dan dijawab bahwa benar RIKO HIDAYAT Pgl RIKO baru saja memberikan uang kertas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pemasangan angka RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan sudah diinput oleh INSANUL ARIF Als MIDUN ke akun togel milik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSANUL ARIF Als MIDUN dengan rincian 0291 kali Rp.1000,- (seribu rupiah), 291 kali Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 91 kali Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), 19 kali Rp.1000,- (seribu rupiah) dan BBF sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dan mendengar keterangan INSANUL ARIF Als MIDUN tersebut saksi langsung mengamankan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan mengonfirmasi keterangan tersebut kepada RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan Pgl RIKO mengakui bahwa keterangan INSANUL ARIF Als MIDUN tersebut benar;

- Bahwa pengakuan INSANUL ARIF Als MIDUN dan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO putaran judi togel online yang sedang ia mainkan pada saat penangkapan adalah putaran Macau;
 - Bahwa saat penangkapan yang ada di warung kopi INSANUL ARIF Als MIDUN saat itu hanya INSANUL ARIF Als MIDUN dan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO dan posisi warung berada di pinggir jalan umum dan di sekitar warung banyak rumah penduduk dan siapapun bisa datang ke warung kopi tersebut.
 - Bahwa judi togel online yang dilakukan oleh INSANUL ARIF Als MIDUN dan RIKO HIDAYAT Pgl RIKO tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa INSANUL ARIF Als MIDUN selain menerima pasangan angka dari RIKO HIDAYAT Pgl RIKO, INSANUL ARIF Als MIDUN juga menerima pasangan angka dari orang lain tapi saat itu hanya melalui pesan WhatsApp dan uangnya belum diserahkan kepada INSANUL ARIF Als MIDUN dan untuk jasa pemasangan angka tersebut INSANUL ARIF Als MIDUN mendapatkan komisi sebesar 25% dari pelanggannya yang angkanya masuk atau keluar sebagai pemenang dengan nominal uang yang didapatkannya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka INSANUL ARIF Als MIDUN akan langsung memotong sebagai uang jasa sebesar 25% yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan kepada pemenang;
 - Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **INSANUL ARIF Als MIDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Benar saksi bersama dengan Terdakwa Riko ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam warung kopi milik saksi yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian saksi sedang makan dan Terdakwa Riko sedang duduk-duduk di warung Saksi, dimana sebelumnya saksi baru selesai memasang angka di Akun judi onlie Saksi untuk putaran Macau dan Polisi juga melakukan penyitaan berupa uang pasangan senilai Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit merk Oppo F9 warna merah;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan top up DANA terlebih dahulu ke warung milik saksi REFNI PUSPITA SARI sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi melakukan deposit dengan cara membuka website judi togel online yang bernama ABU TOGEL di aplikasi Chrome di dalam handphone saksi dan membuka form deposit kemudian mengisi nominal uang yang akan saksi depositkan setelah itu saksi mengirimkan uang dari akun DANA saksi dengan nomor 081365223676 sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke akun DANA bandar yang telah tersedia di dalam form deposit tersebut a.n. Lobal Ha****i dengan nomor 087752050719 dan sekira pukul 19.30 WIB saksi mulai merekap pasangan angka togel yang dikirimkan oleh para pemain kepada saksi melalui aplikasi WhatsApp dan juga merekap pasangan angka togel yang dititipkan para pemain kepada saksi dengan cara saksi foto terlebih dahulu dengan menggunakan handphone;
- Bahwa pada saat menginput angka togel datang Terdakwa Riko untuk menitipkan pasangan angka togel dengan menyerahkan secarik kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel dan menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi pun membuka akun togel saksi dengan mengaksesnya melalui aplikasi chrome dan mengetik nama situs judi online yang bernama ABU TOGEL selanjutnya saksi masuk ke akun saksi dengan menginput username saksi "toyib78" dengan password "ia061190" dan menginput angka pasangan milik Terdakwa Riko, tidak berapa lama setelah itu datang pemain lain bernama GULTOM dan memperlihatkan pasangan angka togelnya kepada saksi untuk dipasangkan;
- Bahwa pada akun tersebut saksi memainkan putaran MACAU permainan tersebut dibuka pada pukul 20.00 WIB lewat dan tutup pada pukul 21.30 WIB dan undian angka (hadiah) akan keluar pada pukul 22.00 WIB setiap hari;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memainkan judi togel online saksi terlebih dahulu membuka website judi togel online yang bernama ABU TOGEL di aplikasi Chrome di dalam handphone saksi dan membuka form deposit kemudian mengisi nominal uang yang akan saksi depositkan setelah itu saksi mengirimkan uang dari akun DANA saksi dengan nomor 081365223676 ke akun DANA bandar yang telah tersedia di dalam form deposit tersebut a.n. Lobal Ha****i dengan nomor 087752050719 dan berikutnya saksi membuka akun togel saksi dengan mengaksesnya melalui aplikasi chrome dan mengetik nama situs judi online yang bernama ABU TOGEL selanjutnya saksi masuk ke akun saksi dengan menginput username saksi "toyib78" dengan password "ia061190" kemudian memasang angka-angka yang saksi inginkan atau sesuai pesanan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari para pemain sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang menitipkan angka apabila angkanya tembus (keluar) yang mana memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, akan memperoleh kemenangan sebanyak Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan saksi memperoleh komisi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, akan memperoleh kemenangan sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi memperoleh komisi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, akan memperoleh kemenangan sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksi memperoleh komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa warung milik saksi berada di penggir jalan yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu dan sudah melakukannya kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan Persidangan dengan sebenar-benarnya;
- Benar Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam warung kopi milik Saksi Insanul yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Kenagarian Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Insanul karena melakukan permainan judi togel online dan pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dan uang tunai sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Benar Terdakwa tertangkap saat duduk-duduk di warung kopi tersebut, dan memang sebelumnya Terdakwa telah memasang angka kepada Saksi Insanul melalui akun judi online Saksi Insanul, yang mana Terdakwa ikut memasang angka melalui SAKSI INSANUL dengan cara Terdakwa datang ke warung Saksi Insanul dan menyebutkan angka kepada SAKSI INSANUL dan langsung diinput leh Saksi Insanul ke dalam situs judi online menggunakan handphone milik SAKSI INSANUL;
- Bahwa angka yang Terdakwa pasang yaitu 0291 kali Rp1000,- (seribu rupiah), 291 kali Rp2000,- (dua ribu rupiah), 91 kali Rp3000,- (tiga ribu rupiah), 19 kali Rp1000,- (seribu rupiah) dan BBF sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa menyerahkan uang cash kepada Saksi Insanul sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sepuluh kali memasang angka melalui Saksi Insanul dan baru satu kali menang yang seingat Terdakwa angka yang Terdakwa pasang saat itu yaitu 33 kali Rp3000,- (tiga ribu rupiah) saat itu Terdakwa diberikan uang kemenangan sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang sebenarnya uang kemenangan Terdakwa adalah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun sudah dipotong 25% oleh Saksi Insanul sebagai komisi atas pemenangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui situs judi online apa yang digunakan oleh Saksi Insanul dan bagaimana sistem permainan serta cara pemasangan angkanya dikarenakan Terdakwa hanya memasang saja dan hanya mengetahui bahwa putaran yang dimainkan yaitu putaran Macau;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI 1 864091047247477, IMEI 2 864091047247469 beserta kartu sim dengan nomor 081365223676;
- Uang tunai sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Pasaman pada hari pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di sebuah warung kopi milik Saksi Insanul yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat terkait dengan judi togel online, dimana pada saat ditangkap Saksi Insanul baru selesai memasang angka pasangan togel yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan pasangan angka orang lain, dimana Terdakwa memasang pasang angka yaitu 0291 kali Rp1000,- (seribu rupiah), 291 kali Rp2000,- (dua ribu rupiah), 91 kali Rp3000,- (tiga ribu rupiah), 19 kali Rp1000,- (seribu rupiah) dan BBF sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah) sehingga saat itu saksi menyerahkan uang cash kepada Saksi Insanul sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI 1 864091047247477, IMEI 2 864091047247469 beserta kartu sim dengan nomor 081365223676;
 - Uang tunai sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Insanul melakukan top up saldo akun DANA Saksi Insanul dengan nomor 081365223676 di warung milik REFNI PUSPITA SARI kemudian Saksi Insanul melakukan deposit dengan cara membuka situs judi togel online yang bernama ABU TOGEL di aplikasi chrome pada handphone Saksi Insanul dan Saksi Insanul membuka form deposit di dalam situs ABU TOGEL lalu mengisi nominal uang yang akan Saksi Insanul depositkan dengan cara mengirim saldo dari akun DANA Saksi Insanul dengan nomor 081365223676 ke akun DANA bandar yang telah tersedia di dalam form deposit situs ABU TOGEL yaitu atas nama Lobal Ha****i dengan nomor 087752050719 kemudian melakukan proses log in ke akun Saksi Insanul dengan memasukkan username "toyip78" dan password "ia061190" dan pada akun tersebut Saksi Insanul memasang angka togel yang dimainkan pada putaran MACAU yang dibuka pada pukul 20.00 WIB lewat dan tutup pada pukul 21.30 WIB dan undian angka (hadiah) akan keluar pada pukul 22.00 WIB setiap hari yang diundi berjumlah 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta BBFS (bolak balik full set);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Insanul dari para pemain sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang menipkan angka adalah apabila angkanya tembus (keluar) untuk pasangan togel 4 (empat) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan komisi yang didapat Saksi Insanul sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp1.000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapat Saksi Insanul sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pasangan 2 (dua) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan komisi yang didapat Saksi Insanul sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk BBFS pasangan 4D (empat angka) x Rp100,- (seratus rupiah) uang taruhannya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang kemenangan yang didapat sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 3D (tiga angka) x Rp500,- (lima ratus rupiah) uang taruhannya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang kemenangan yang didapat sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila angka yang dipasang keluar (tembus) uang dikirim oleh bandar ke akun DANA Saksi Insanul, lalu Saksi Insanul akan menarik saldo (withdraw)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



untuk itu Saksi Insanul akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada pemain;

- Bahwa jenis permainan judi Terdakwa lakukan adalah jenis perjudian nomor atau angka undian (togel online) putaran MACAU yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memasang angka togel kepada saksi Insanul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur "Barang Siapa", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah



sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **RIKO HIDAYAT Pgl RIKO** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Turut Serta adalah setiap orang yang turut melakukan suatu perbuatan, sedangkan kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaanya dalam perbuatan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidak-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu perbuatan atau tindakan atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau "hazardspel" menurut R. Soesilo adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga "hazardspel" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa unsur "di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum" merupakan unsur yang berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum / jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum artinya di suatu tempat dimana publik atau masyarakat umum dapat melihatnya, dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan / atau dilihat setiap orang yang lewat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah suatu pemberian izin atau pemberian legalitas dari pihak pemerintah orang atau barang siapa saja yang melakukan permainan judi, dan permainan tersebut diakui oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Pasaman pada hari pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di sebuah warung kopi milik Saksi Insanul yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-Taruang Selatan Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat terkait dengan judi togel online, dimana pada saat ditangkap Saksi Insanul baru selesai memasang angka pasangan togel yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan pasangan angka orang lain, dimana Terdakwa memasang pasang angka yaitu 0291 kali Rp1000,- (seribu rupiah), 291 kali Rp2000,- (dua ribu rupiah), 91 kali Rp3000,- (tiga ribu rupiah), 19 kali Rp1000,- (seribu rupiah) dan BBF sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah) sehingga saat itu saksi menyerahkan uang cash kepada Saksi Insanul sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Saksi Insanul memasang angka togel Terdakwa tersebut adalah dengan melakukan top up saldo akun DANA Saksi Insanul dengan nomor 081365223676 di warung milik REFNI PUSPITA SARI kemudian Saksi Insanul melakukan deposit dengan cara membuka situs judi togel online yang bernama ABU TOGEL di aplikasi chrome pada handphone Saksi Insanul dan Saksi Insanul membuka form deposit di dalam situs ABU TOGEL lalu mengisi nominal uang yang akan Saksi Insanul depositkan dengan cara mengirim saldo dari akun DANA Saksi Insanul dengan nomor 081365223676 ke akun DANA bandar yang telah tersedia di dalam form deposit situs ABU TOGEL yaitu atas nama Lobal Ha****i dengan nomor 087752050719 kemudian melakukan proses log in ke akun Saksi Insanul dengan memasukkan username "toyip78" dan password "ia061190" dan pada akun tersebut Saksi Insanul memasang angka togel yang dimainkan pada putaran MACAU yang dibuka pada pukul 20.00 WIB lewat dan tutup pada pukul 21.30 WIB dan undian angka (hadiah) akan keluar pada pukul 22.00 WIB setiap hari yang diundi berjumlah 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka serta BBFS (bolak balik full set);



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI 1 864091047247477, IMEI 2 864091047247469 beserta kartu sim dengan nomor 081365223676 yang merupakan alat yang digunakan oleh Saksi Insanul untuk membuka situs judi onlite tersebut, dan Uang tunai sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran pemasangan angka dari orang lain kepada Saksi Insanul;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila angkanya tembus (keluar) untuk pasangan togel 4 (empat) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan komisi yang didapat Saksi Insanul sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp1.000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan komisi yang didapat Saksi Insanul sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pasangan 2 (dua) angka harga 1 (satu) lembarnya Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan komisi yang didapat Saksi Insanul sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk BBFS pasangan 4D (empat angka) x Rp100,- (seratus rupiah) uang taruhannya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang kemenangan yang didapat sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 3D (tiga angka) x Rp500,- (lima ratus rupiah) uang taruhannya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dan uang kemenangan yang didapat sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila angka yang dipasang keluar (tembus) uang dikirim oleh bandar ke akun DANA Saksi Insanul, lalu Saksi Insanul akan menarik saldo (withdraw), dan Saksi Insanul akan menyerahkan uang kemenangan tersebut kepada Terdakwa dengan potongan 25% (dua puluh lima persen) untuk Saksi Insanul;

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut sama sekali tidak perlu memiliki keahlian khusus, melainkan hanya berupa untung-untungan saja tergantung angka yang keluar melalui putaran/undian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tempat diadakannya atau digelar nya permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Insanul tersebut adalah di sebuah warung kopi milik Saksi Insanul yang terletak di pinggir jalan sehingga dapat dilewati, dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam turut serta bermain judi online tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan dalam Pasal 1 yang berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah”. Pasal 2 ayat (3) berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah”. Pasal 2 ayat (4) berbunyi “Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.”

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Ayat (2) yang berbunyi “Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.”

Menimbang, berdasarkan Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, maka segala bentuk perjudian tidak diperbolehkan atau dilarang dan apabila ada perjudian maka dianggap sebagai perbuatan kejahatan meskipun terdapat izin dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa mendapat izin turut serta main judi di tempat yang dikunjungi umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) angka ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin turut serta main judi di



tempat yang dikunjungi umum” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan agar diringankan hukumannya, Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan sisi sosial, sisi Psikologis, dan sikap Terdakwa selama mengikti persidangan, sehingga nantinya akan tergambarkan pada bagian hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI 1 864091047247477, IMEI 2 864091047247469 beserta kartu sim dengan nomor 081365223676;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 9/Pid.B/2025/PN Lbs maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 9/Pid.B/2025/ PN Lbs atas nama Terdakwa INSANUL ARIF ALS MIDUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIKO HIDAYAT Pgl RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin turut serta main judi di tempat yang dikunjungi umum" sebagaimana didakwakan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna merah dengan nomor IMEI 1 864091047247477, IMEI 2 864091047247469 beserta kartu sim dengan nomor 081365223676;
 - Uang tunai sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa INSANUL ARIF ALS MIDUN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami Morando A H Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Syukur Tatema Gea, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Morando A H Simbolon, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbs